



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)

ANTARA
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGUATAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Nomor : 514/II.3.AU/14/00/C/MOA/I/2022

Nomor : 045/III.3.AU/MOU/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Selasa, tanggal **Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Sigit Hermawan, S.E, M.Si** : Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berkedudukan di Mojopahit No. 666B Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- Ika Purwanti, S.Pd., M.M.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Lamongan No.41, Lamongan, Jawa Timur 62218, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".



Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Catur Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

1. Pelaksanaan pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




Pihak Kesatu
Direktur

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pihak Kedua
Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan




Dr. Sigit Hermawan, S.E, M.Si





Ika Purwanti, S.Pd., M.M.